

**KEKUATAN HUKUM BAGI PEMEGANG  
SERTIFIKAT GANDA HAK DESAIN INDUSTRI**

**SKRIPSI**



OLEH :

BAYU FATHAN ADZHIM

NPM : 20300104

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2023**

**KEKUATAN HUKUM BAGI PEMEGANG  
SERTIFIKAT GANDA HAK DESAIN INDUSTRI**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

BAYU FATHAN ADZHIM

NPM : 20300104

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA**

**2023**

**KEKUATAN HUKUM BAGI PEMEGANG  
SERTIFIKAT GANDA HAK DESAIN INDUSTRI**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

BAYU FATHAN ADZHIM

NPM : 20300104

SURABAYA, 28 DESEMBER 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Dr. Dwi Tatak Subagiyo. S.H., M.Hum.

# KEKUATAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT GANDA HAK DESAIN INDUSTRI

DIPERSIAPKAN DAN SDISUSUN

OLEH:

BAYU FATHAN ADZHIM

NPM: 20300104


TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI  
2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. (KETUA PENGUJI)



2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. (ANGGOTA PENGUJI)



3. Dr. Dwi Tatak S., SH., M.Hum. (ANGGOTA PENGUJI)



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Hukum Program Sarjan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Konsep Mediasi Internal Sebagai Upaya Penyelesain Sengketa Desain Industri”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga dan berguna bagi hidup saya di kemudian hari;
3. Dr. Dwi Tatak Subagiyo. S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis, terima kasih atas waktu, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama pengerjaan skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang rendah hati, beliau memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengembangkan alur berpikirnya dalam proses pengerjaan skripsi, beliau sangat terbuka dengan opini-opini yang digunakan oleh mahasiswa;
4. Hanung Widjankoro, S.H., M.H. selaku Dosen Wali, terima kasih atas waktu, motivasi, dan bimbingan selama proses pengerjaan Proposal Skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang sabar, beliau memberi kesempatan bagi mahasiswanya untuk memperbaiki dirinya ketika sedang salah arah,



5. Mereka dengan kesempatan yang di berikan ini membuat saya bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah ini;
6. Dr. Cita Yustisia Serfiani, S.H., M.H. selaku Dosen Tutor penulis dalam pengerjaan Seminar Proposal, terima kasih atas waktu, motivasi, dan bimbingan selama proses pengerjaan Proposal Skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang sabar, beliau memberi kesempatan bagi mahasiswanya untuk memperbaiki dirinya ketika sedang salah arah,
7. Keluarga saya, Gunawan, Nurhayati, Aldiansyah, Radit selaku orang tua dan kakak dan adik penulis yang penulis cintai, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menjadi orang sukses, merekalah orang-orang hebat yang sangat berarti bagi penulis. Merekalah adalah guru sekaligus teman bagi saya, yang memberikan banyak sekali ilmu-ilmu tentang kehidupan merekalah yang mengajarkan etika dan moral untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh;
8. Mahendra Suhartono, S.H., M.H., selaku senior saya pada saat magang di Kantor Hukum Johanes Dipa Widjaja & Partners, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya, beliaulah yang selalu menyemangati saya dan rekan-rekan saya selama pengerjaan skripsi ini, beliau mengajarkan banyak hal baik mengenai ilmu hukum dan karakter sebagai orang hukum, beliau yang mengajarkan kepada saya tentang pentingnya kedisiplinan dalam hidup saya, dan beliau juga mengajarkan banyak sekali ilmu mengenai Hukum kepada saya dan rekan-rekan saya dengan senang hati;
9. Rekan-rekan senior Kantor Hukum Johanes Dipa Widjaja & Partners, Dody Eka Wijaya, S.H., M.H., Satria Ardi Respati Wicaksana, S.H., Beryl Cholif Arrachman, S.H., Wachid Aditya Ansory, S.H., May Cendy Aninditya Wilis Putri, S.H., Aulia Yohana, S.H., M.Kn., dan Matthew Gladden, S.H., terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari kalian. Saya mendapatkan banyak ilmu dari pengalaman-pengalaman kalian yang sangat berguna baik bagi pengerjaan skripsi saya dan nanti ketika berprofesi sebagai advokat;

10. Sahabat-sahabat saya semasa kuliah, Astrid Ika Ayu, Andien Larasati, Fiqi Julian Ferdyasha Wibowo, Dianita Anggitama, Dian Wahyuni, Muhammad Cessaro Julian Hamid, Rizky Dwi Fariyanto, Yustio Bagus Prakoso, dan Sabilatul Aulia, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan
11. Sahabat-sahabat saya Brilliant Bayu, Handrik Pradana, Balinendra Anubawa, Fikri Nur, Reza Wisyam, S.P Bagaskara, Gathan Johan, Galuh Prasetyo, Zulvian Davala, Muhammad Ferdi, Syukma Edfar, Muhammad Irgi, terima kasih telah memberikan motivasi serta dukungan untuk saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Rekan-rekan seangkatan 2020 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih telah memberikan kenangan dan bantuan selama masa kuliah.

Akhir kata, penulis haturkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya berharap semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-nya kepada kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, ..... 2024

Penulis,



(BAYU FATHAN ADZHIM)



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama	:	Bayu Fathan Adzhim
NPM	:	20300104
Alamat	:	Jl. Urip Sumoharjo No. 38, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan
Email	:	Bayufathanadzhim@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : **“KEKUATAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT GANDA HAK DESAIN INDUSTRI”** adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah dipublikasikan.

Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima resiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian persyaratan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan univeritas.

Surabaya, 25 Juli 2023

Yang me  
  
(Bayu Fathan  


NPM: 20300104



## ABSTRAK

Masih banyaknya penumpukan atau tunggakan sengketa di pengadilan melalui peradilan umumnya, hal ini tidak sesuai dengan asas, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila asas tersebut belum terlaksana dengan baik akan berdampak terhadap menumpuknya sengketa di pengadilan. Dengan menumpuknya sengketa yang banyak di pengadilan berarti pencari keadilan belum dapat terlayani dengan baik. Dengan banyaknya penumpukan sengketa di pengadilan, maka perlu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Pentingnya topik penelitian ini, untuk memberikan pemahaman bagi penegak hukum dan pencari keadilan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya melalui pengadilan, tetapi dapat juga diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Sengketa yang terjadi di masyarakat tidak harus diselesaikan di pengadilan, bahkan boleh langsung diselesaikan dengan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Mediasi merupakan penyelesaian yang menanamkan kepada pihak yang menang tidak merasa menang dan pihak yang kalah tidak merasa pada pihak yang kalah. Jadi mediasi mengedepankan win-win solution bagi para pihak.

**Kata kunci: alternatif, di luar pengadilan, mediasi, sengketa.**

## **ABSTRACT**

*There is still a large amount of backlog or backlog of disputes in court through the general judiciary, This is not in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice. If this principle is not yet If implemented well, it will have an impact on the accumulation of disputes in court. By stacking them The many disputes in court mean that justice seekers have not been served well. With There are many disputes piling up in the courts, so there is a need for alternative dispute resolution that can be resolved reduce the buildup of disputes in court. The importance of this research topic is to provide understanding for law enforcers and justice seekers that dispute resolution is not only through court, but It can also be resolved outside of court through mediation. This research was studied using studies normative law, qualitative research specifications, secondary data sources and using data analysis qualitative. Disputes that occur in society do not have to be resolved in court, they can even be resolved directly resolved by using mediation as an alternative dispute resolution tool. Mediation as Alternative dispute resolution is very effective in reducing the buildup of disputes in court. Mediation is a solution that ensures that the winning party does not feel like they have won or the other party The loser doesn't feel like he's on the losing side. So mediation puts forward a win-win solution for the parties party.*

***Keywords: alternative, out of court, mediation, dispute.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR .....	
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah Penelitian.....	4
III. Tujuan Penelitian .....	4
IV. Manfaat Penelitian .....	4
V. Kerangka Konseptual .....	5
1. Pengertian Desain Industri .....	5
2. Hak Desain Industri.....	9
3. Tata Cara Perolehan Hak Desain Industri.....	10
4. Subjek Hak Desain Industri .....	12
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri .....	13
6. Penyelesaian sengketa Diluar Pengadilan.....	17
VI. Metode Penelitian.....	17
VII. Pertanggungjawaban Sistematis .....	19
BAB II.....	21
KEKUATAN HUKUM ATAS SERTIFIKAT DESAIN.....	21
INDUSTRI TERHADAP PEMEGANG HAK EKSKLUSIF .....	21
DESAIN INDUSTRI.....	21
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Eksklusif Desain Industri...21	
2. Kewajiban Pemegang Hak Desain Industri dan Pemerintah Setelah Terbitnya Sertifikat Hak Eksklusif .....	38



3. Bukti Kekuatan Hukum Pemegang Hak Eksklusif Desain Industri .....	42
BAB III.....	43
PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI MELALUI PROSES .....	43
MEDIASI .....	43
1. Bentuk Penyelesaian Sengketa di Bidang Kekayaan Intelektual .....	43
2. Bentuk Mediasi Yang Dapat Dipilih atau Digunakan Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Kekayaan Intelektual .....	48
BAB IV .....	64
PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
DAFTAR BACAAN	